

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Perbankan Syariah

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan ataupun bentuk-bentuk lainnya.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), Kemaslahatan (*maslahah*), Universalisme (*alamiyah*), serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan obyek yang haram.¹

Bank syariah merupakan lembaga penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan dengan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, yang telah ditentukan atau diatur oleh fatwa majelis Ulama Indonesia, adapun kegiatannya yang

¹ Andrianto & Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah*, (Surabaya: Qiara Media, 2019). hal. 24

tidak mengandung kepada maysir, riba, zalim serta objek yang haram.

Bank Syariah merupakan kegiatannya yang mengacu pada hukum islam dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya dengan didasarkan pada prinsip syariah dan menurut jenis bank syariah terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Usaha Unit Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).²

a. Bank Umum Syariah (BUS)

Menurut Undang-undang nomor 21 tahun 2008 pasal 1 tentang perbankan menjelaskan Bank Umum Syariah (BUS) adalah Bank syariah yang di dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.³ Adapun penjelasan lainnya Bank Umum Syariah (BUS) merupakan lembaga penghimpunan dana yang dalam aktivitasnya yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.

Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank yang dalam aktivitasnya melaksanakan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip syariah dan melaksanakan kegiatan lalu lintas pembayaran. Prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang

² Andrianto & Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah*, hal. 26

³ Wiraso, *Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPFE Usakti, 2009).
hal. 46

dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah.⁴

Kegiatan Bank Umum Syariah (BUS) secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga fungsi utama yaitu:

1) Penghimpunan Dana dari Masyarakat

Bank Umum Syariah menghimpun dana dari masyarakat dengan cara menawarkan berbagai jenis produk pendanaan antara lain giro, wadiah, tabungan wadiah, tabungan mudharabah, deposito mudharabah, dan produk pendanaan lainnya yang diperbolehkan sesuai dengan syariah islam. Dengan menghimpun dana dari masyarakat, maka Bank Umum Syariah akan membayar biaya dalam bentuk bonus untuk akad wadiah dan bagi hasil untuk akad Mudharabah.

2) Penyaluran Dana Kepada Masyarakat

Bank Umum Syariah perlu menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan dana, agar tidak terjadi adanya dana yang menganggur. Bank umum syariah dapat menyalurkan dananya dalam bentuk pembiayaan serta dalam bentuk penempatan dana lainnya. Dengan aktivitas penyaluran dana ini bank syariah akan memperoleh pendapatan dalam bentuk margin keuntungan bila menggunakan akad jual beli, bagi hasil bila menggunakan

⁴ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), hal. 40

akad kerja sama usaha, dan sewa bila menggunakan akad sewa menyewa.

3) Pelayanan jasa

Bank Umum Syariah juga menawarkan produk pelayanan jasa untuk membantu transaksi yang dibutuhkan oleh penggunaan jasa bank syariah. Hasil yang diperoleh bank atas pelayanan jasa bank syariah yaitu berupa pendapatan upah (fee) dan komisi.⁵

Dalam Undang-undang nomor 21 tahun 2008 pasal 24 Bank Umum Syariah (BUS) dilarang oleh Fatwa Dewan Syariah yaitu:⁶

- a) Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah
- b) Melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal
- c) Melakukan penyertaan modal
- d) Melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah.

b. Unit Usaha Syariah (UUS)

Unit Usaha Syariah adalah Unit kerja dari kantor pusat bank umum bank konvensional yang fungsinya sebagai kantor induk dari kantor cabang atau unit usaha yang melaksanakan

⁵ Ismail, *Perbankan Syariah*, hal. 41

⁶ Wiraso, *Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPFE Usakti, 2009).

kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip syariah yang telah ditentukan oleh Fatwa Dewan Syariah Indonesia.

Unit usaha syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat bank konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah (islam), atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah atau unit syariah. Contoh Unit Usaha Syariah (UUS) yaitu BNI Syariah, BII Syariah dan lain sebagainya.⁷

Dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 24 mengenai Unit Usaha Syariah (UUS) dilarang melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip Syariah, dilarang melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal, dilarang melakukan penyertaan modal, dan dilarang melakukan kegiatan usaha perasuransian.

c. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Lembaga keuangan yang melayani masyarakat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat baik perorangan maupun lembaga usaha atas transaksi pembiayaan yang tidak berbasis riba yang sesuai dengan prinsip syariah.

⁷ Andrianto & Anang Firmansyah., *Manajemen Bank Syariah*, (Surabaya: Qiara Media, 2019). Hal. 27

Menurut Undang-Undang Pasal 1 Ayat 3 Perbankan No 7 Tahun 1992, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah lembaga keuangan yang menerima simpanan uang hanya dalam bentuk deposito berjangka tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dalam bentuk itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Sedangkan menurut Undang-Undang Pasal 1 Ayat 4 No 10 Tahun 1998, disebutkan bahwa BPR adalah lembaga keuangan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, Dengan demikian, Bank Perkreditan Rakyat Syariah dapat didefinisikan sebagai sebuah lembaga keuangan sebagaimana Bank Perkreditan Rakyat yang konvensional yang operasionalnya memakai prinsip-prinsip syariah.

Berdasarkan Undang-Undang (UU) No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, di mana perbankan bagi hasil diakomodasi. Dalam UU tersebut, pasal 13 ayat (c) menyatakan bahwa salah satu usaha Bank Per pembiayaan Rakyat (BPR) menyediakan pembiayaan, bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah.

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 25 mengenai Bank Pembiayaan Rakyat syariah (BPRS) dilarang dalam melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah, menerima simpanan berupa giro dan

ikut serta dalam lalu lintas pembayaran, dilarang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, dilarang melakukan kegiatan usaha perasuransian, dilarang melakukan penyertaan modal dan dilarang melakukan Usaha lain dari luar kegiatan usaha.⁸

B. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, menyatakan: pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan antar Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan untuk uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.⁹ Di dalam perbankan syariah, pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengguna dana berdasarkan pada prinsip syariah. Aturan yang digunakan yaitu sesuai dengan hukum Islam.

Pembiayaan merupakan salah satu aktivitas dari Perbankan Syariah yaitu yang kegiatan utama dari Perbankan Syariah ialah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada nasabah dalam bentuk simpanan, karena Bank Syariah menyediakan dana guna

⁸ Wiraso, *Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta, LPFE Usakti. 2009). hal.107

⁹ Undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, ayat 1 pasal 12

membayai kebutuhan nasabah yang membutuhkannya dan layak memperolehnya.¹⁰ Pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah diharapkan dapat memberikan kontribusi pendapatan yang berkelanjutan, dan senantiasa berada dalam kualitas yang baik selama jangka waktunya. Kualitas pembiayaan yang kurang baik, atau bahkan memburuk, akan berdampak secara langsung pada penurunan pendapatan dan laba yang diperoleh oleh bank.

Sedangkan pengertian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: (a) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *Mudharabah* dan *Musyarakah*; (b) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *Ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *Ijarah muntahiya bittamlik*; (c) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *Istishna*; (d) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *Qardh*; (e) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.¹¹

Pembiayaan juga merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank yang berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk

¹⁰ Siti Istikomah, *Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2013-2018*. (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung, 2019).

¹¹ Undang-undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, ayat 25 pasal 1

pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pembiayaan dengan prinsip jual beli ditunjukkan dengan untuk memiliki barang, di mana keuntungan bank telah ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang dijual. Barang yang diperjualbelikan dapat berupa barang konsumtif maupun barang produktif.

b. Jenis-Jenis Pembiayaan Pada Bank Syariah

Jenis pembiayaan pada bank syariah dapat dikelompokkan berdasarkan jangka waktu, sifat penggunaan, dan keperluan. Pembiayaan juga dapat dikelompokkan berdasarkan sifat penarikan dan cara pelunasan.¹²

a) Pembiayaan Berdasarkan Tujuan Penggunaan

Berdasarkan tujuan penggunaan, pembiayaan dapat dibedakan menjadi 2 golongan, yaitu sebagai berikut:

1) Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan Konsumtif yaitu pembiayaan yang diajukan untuk pembiayaan yang bersifat Konsumtif atau hanya memakai dan tidak memiliki. Sebagai contoh pembiayaan pembelian rumah, pendidikan, kendaraan, dll.

¹² Andrianto & Anang Firmansyah., *Manajemen Bank Syariah*, (Surabaya: Qiara Media, 2019). hal. 331

2) Pembiayaan Produktif

Pembiayaan Produktif yaitu pembiayaan yang ditunjukkan untuk pembiayaan sektor produktif. Sebagai contoh pembiayaan modal kerja yang mempunyai tujuan untuk pemberdayaan sektor rill.¹³

b) Pembiayaan Berdasarkan Keperluan

Berdasarkan keperluan, pembiayaan dapat dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan Modal Kerja, Yaitu fasilitas pembiayaan yang digunakan untuk menambah modal kerja suatu perusahaan. Pembiayaan modal kerja dipakai untuk pembelian bahan baku, biaya-biaya produksi, pemasaran dan modal kerja untuk operasional lainnya.
- 2) Pembiayaan Investasi, yaitu fasilitas yang digunakan untuk pembelian barang-barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk rehabilitasi, modernisasi maupun ekspansi. Pembiayaan investasi biasanya bersifat jangka panjang atau menengah.
- 3) Pembiayaan Proyek, yaitu fasilitas pembiayaan yang digunakan untuk pembiayaan investasi maupun modal kerja untuk proyek baru.

c) Pembiayaan Berdasarkan Cara Penarikan

Berdasarkan cara penarikan, pembiayaan dapat dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu sebagai berikut:

¹³ Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 43

- 1) Sekaligus, yaitu fasilitas pembiayaan dengan penarikan yang dilaksanakan satu kali sebesar limit pembiayaan yang telah disetujui. Penarikan dilakukan dengan cara tunai atau dipindahbukukan ke rekening tabungan / giro milik nasabah pembiayaan.
 - 2) Bertahap sesuai jadwal yang ditetapkan, yaitu fasilitas pembiayaan dengan penarikan yang dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan oleh bank, baik berdasarkan tingkat kemajuan atau penyelesaian proyek maupun kebutuhan pembiayaan nasabah pembiayaan.
 - 3) Rekening Koran (Revolving) atau penarikan sesuai kebutuhan yaitu fasilitas pembiayaan dengan penarikan yang dilaksanakan sesuai kebutuhan nasabah pembiayaan. Penarikan dilakukan dengan cara tunai atau dipindahbukukan ke rekening tabungan / giro milik nasabah pembiayaan.
- d) Pembiayaan Berdasarkan Metode Pembiayaan
- Berdasarkan Metode pembiayaan, pembiayaan dapat dibedakan menjadi 2 golongan, yaitu sebagai berikut:
- 1) Pembiayaan Bilateral, yaitu fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah oleh hanya satu bank.
 - 2) Pembiayaan Sindikasi, yaitu fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh dua atau lebih lembaga keuangan untuk membiayai suatu proyek / usaha tertentu.

e) Pembiayaan Berdasarkan Jangka Waktu

Berdasarkan Jangka Waktu, pembiayaan dapat dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan Jangka Pendek, yaitu fasilitas pembiayaan dengan tenggang waktu pelunasan kepada bank tidak lebih dari satu tahun. Pembiayaan jenis ini umumnya berupa pembiayaan modal kerja untuk perdagangan, industri dan sektor lainnya.
- 2) Pembiayaan Jangka Menengah, yaitu fasilitas pembiayaan dengan tenggang waktu pelunasan kepada bank lebih dari satu tahun sampai dengan tiga tahun. Contoh pembiayaan jenis ini adalah pembiayaan untuk pembelian kendaraan, modal kerja untuk konstruksi.
- 3) Pembiayaan jangka Panjang, yaitu fasilitas pembiayaan dengan jangka waktu pembiayaan yang diberikan lebih dari tiga tahun. Contoh pembiayaan jangka panjang adalah pembiayaan untuk pembangunan pabrik besar, jalan tol, bandara besar dan lain-lain.

f) Pembiayaan Berdasarkan Perjanjian atau Akad Pembiayaan

Berdasarkan Jangka Waktu, pembiayaan dapat dibedakan menjadi 4 golongan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan berdasarkan perjanjian jual beli, yaitu fasilitas pembiayaan yang berlandaskan perjanjian

atau akad jual beli antara bank dan nasabah. Pembiayaan dengan akad ini meliputi pembiayaan murabahah, istishna, dan salam.

- i. Murabahah merupakan akad jual beli dimana si penjual mengambil keuntungan dari barang yang dijualnya, sementara si pembeli mengetahui harga awal dari barang tersebut.
 - ii. Salam berarti pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka.
 - iii. Istisna merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir.¹⁴
- 2) Pembiayaan berdasarkan perjanjian transaksi penanaman modal, yaitu fasilitas pembiayaan yang berlandaskan perjanjian atau akad penanaman modal bank kepada nasabah dengan nisbah bagi hasil yang disepakati bersama. Pembiayaan dengan akad ini meliputi pembiayaan mudharabah, dan musyarakah.

¹⁴ Restiana, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kurangnya Minat Masyarakat Melakukan Pembiayaan Dana Talangan Haji*. (Doctoral dissertation, IAIN Metro, 2019).

- i. Mudharabah Pembiayaan mudharabah adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana (shahibul mal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan usaha tertentu sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati sebelumnya.
 - ii. Syirkah / Musyarakah adalah transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak sesuai nisbah yang telah disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing.
- 3) Pembiayaan berdasarkan perjanjian transaksi sewa–menyewa, yaitu fasilitas pembiayaan yang berlandaskan perjanjian atau sewa–menyewa atau sewa–beli antara bank dengan nasabah. Pembiayaan ini meliputi pembiayaan ijarah dan ijarah muntahiya bit tamlik.
 - i. Ijarah adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa.

- ii. Ijarah Muntahiya Biltamlik / Wa Iqtina Pembiayaan
ijarah muntahiya / wa iqtina adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan barang dari pihak yang memberikan sewa kepada pihak penyewa.
- 4) Pembiayaan berdasarkan perjanjian transaksi pinjam meminjam, yaitu fasilitas pembiayaan berdasarkan perjanjian atau akad pinjam-meminjam antara bank dengan nasabah. Pembiayaan dengan akad ini disebut Qardh adalah pinjaman uang atau modal yang diberikan seseorang kepada pihak lainnya, di mana pinjaman tersebut digunakan untuk usaha atau menjalankan bisnis tertentu. Pihak peminjam berkewajiban mengembalikan pinjaman tersebut sesuai dengan jumlah yang dipinjamnya tanpa bergantung pada untung atau rugi usaha yang dijalankannya. Pinjaman qordh juga tidak berbunga, karena prinsip dalam qord ini adalah tolong-menolong.

c. Fungsi dan Manfaat Pembiayaan

Pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah yang berfungsi untuk membantu masyarakat dalam melakukan kegiatan usahanya untuk memenuhi kebutuhannya, masyarakat tersebut dalam golongan individu, pengusaha, lembaga badan usaha dal lain-lain yang membutuhkan dananya. Sedangkan manfaat pembiayaan yang disalurkan

oleh bank kepada mitra usaha atau pihak lainnya, antara lain:¹⁵

- a) Manfaat pembiayaan bagi Bank yaitu bank mendapatkan manfaat berupa balas jasa berupa bagi hasil, keuntungan dan pendapatan sewa.
- b) Manfaat pembiayaan bagi nasabah yaitu pembiayaan bermanfaat untuk meningkatkan kegiatan usaha nasabah agar perkembangan usahanya berjalan dengan lancar dan baik.
- c) Manfaat pembiayaan bagi pemerintah yaitu pembiayaan bermanfaat untuk meningkatkan pertumbuhan sektor riil, oleh sebab itu uang yang tersedia di bank harus disalurkan kepada pihak lain yang ingin melaksanakan kegiatan usaha.
- d) Manfaat pembiayaan bagi masyarakat yaitu, pembiayaan bermanfaat untuk meminimalisir tingkat pengangguran pada masyarakat agar masyarakat bisa melakukan kegiatan usahanya dengan mudah.

C. Pembiayaan Murabahah

a. Pengertian Pembiayaan Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli antara dua belah pihak, dimana penjual dan pembeli menyepakati harga

¹⁵ Ma'rifatul Janah, *Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2011-2016*. (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung, 2018).

jualnya, yang terdiri dari harga beli ditambah harga ongkos pembelian dan ditambah keuntungan bagi penjual. Pemahaman lain Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga peroleh dan keuntungan yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli.¹⁶

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Pengertian murabahah yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarkan jualannya dengan harga yang lebih sebagai laba/keuntungan.

Murabahah adalah perjanjian jual beli antara bank dan nasabah dimana bank syari'ah membeli barang yang diperlukan oleh Nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan dengan margin atau keuntungan yang disepakati antara bank syari'ah dan nasabah.¹⁷ Dalam akad murabahah, penjual dapat meminta pembeli untuk mewakilinya membeli barang yang dibutuhkan pembeli, sehingga barang yang dibeli sesuai dengan keinginan.¹⁸

Murabahah yaitu kegiatan transaksi jual beli suatu barang yang menyatakan harga perolehan barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati oleh para pihak

¹⁶ Hendrieta Ferieka, *Akuntansi Syariah*, (Banten: Media Madani, 2017). hal. 67

¹⁷ Heni Zelvia Belta., *Pengaruh Risiko Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas (Return On Equity) Pada Bank Umum Syari'ah Yang Terdaftar Di Bank Indonesia Periode 2013-2017*. (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung, 2019).

¹⁸ Hendrieta Ferieka, *Akuntansi Syariah*, hal. 68

pembeli ataupun penjual, dimana penjual menyebutkan terlebih dahulu harga perolehan terhadap pembeli. Pada murabahah penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada nasabah, kemudian ia mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu. Pada perjanjian murabahah, bank membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan membeli barang itu dari pemasok, dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang ditambah keuntungan. Dengan kata lain, penjualan dilakukan atas dasar *cost-plus profit*.¹⁹ Jual beli yang dilakukan dalam pembiayaan Murabahah ini dilakukan secara terbuka antara penjual dan pembeli, oleh sebab itu, penjual dan pembeli menginformasikan keuntungannya secara terbuka sehingga pembeli mengetahui keuntungan yang didapat oleh penjual.

Jual beli dengan skema Murabahah adalah jual beli dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Skema ini dapat digunakan oleh bank untuk nasabah yang hendak memiliki sesuatu barang, sedangkan nasabah yang bersangkutan tidak memiliki uang pada saat pembelian. Pada pembiayaan dengan murabahah, bank adalah penjual, sedangkan nasabah yang memerlukan barang adalah pembeli. Keuntungan yang diperoleh bank dalam pembiayaan ini adalah berupa margin

¹⁹ Desi Tri Wahyuni, *Pengaruh Car, Fdr, Dan Npf Terhadap Penyaluran Pembiayaan Murabahah Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suryah Cilacap Tahun 2014-2018*. (Doctoral dissertation, IAIN Purwokerto, 2018).

atau selisih antara barang yang dijual oleh bank dengan harga pokok pembelian barang. Setelah barang yang diperoleh nasabah, barang tersebut dapat dibayar secara tunai maupun secara angsuran kepada bank dalam jangka waktu yang disepakati.²⁰ Pembiayaan murabahah merupakan jual beli barang dengan perjanjian yang menyatakan harga peroleh dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli dengan transparan.

Jadi, dapat disimpulkan dari pengertian diatas bahwa Pengertian murabahah adalah salah satu produk perbankan syariah dalam bidang jual beli. Dimana pihak nasabah mengajukan Permohonan kepada pihak Bank atas kebutuhan suatu barang dan, Setelah dianalisa oleh bank dan seandainya bank telah menilai layak permohonan tersebut, maka bank mencairkan (droping) dana, dan pihak bank langsung mengadakan transaksi dengan pihak pemasok barang. Kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga asal ditambah keuntungan yang telah disepakati oleh kedua pihak, dengan pembayaran tangguh kepada pihak bank dengan cicilan dalam jangka waktu tertentu.²¹ Adapun pada murabahah, penyerahan barang dilakukan saat transaksi sementara pembayaran dilakukan secara tunai, tangguh

²⁰ Muammar Khaddafi, *Akuntansi syariah*, (Medan: Madanatera, 2016). hal.157

²¹ Weri Filia Putri, *Pengaruh Pengetahuan Nasabah Terhadap Keputusan Pembiayaan Murabahah Pada Bmt Al-Makmur Cubadak*. (Doctoral dissertation IAIN Batusangar, 2019).

ataupun dicicil. Secara istilah, sebenarnya transaksi jual beli yang dilakukan dengan pembayaran tangguh disebut *bai' al-mu'ajjah*, sedangkan secara dicicil disebut *bai' at-taqsith*.²²

b. Landasan Hukum Pembiayaan Murabahah

- a) Landasan hukum murabahah dalam Fatwa DSN:
- 1) Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah
 - 2) Fatwa DSN No. 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang uang muka dalam Murabahah
 - 3) Fatwa DSN No. 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang diskon dalam Murabahah
 - 4) Fatwa DSN No. 23/DSN-MUI/III/2002 tentang potongan pelunasan dalam Murabahah
 - 5) Fatwa DSN No. 46/DSN-MUI/II/2005 tentang potongan tagihan Murabahah
 - 6) Fatwa DSN No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah tidak mampu membayar
 - 7) Fatwa DSN No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan murabahah
 - 8) Fatwa DSN No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang konversi akad murabahah
- b) Landasan hukum murabahah dalam peraturan Bank Indonesia dan surat edaran Bank Indonesia

²² Sunarto Zulfikri, *Panduan Praktis Tansaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zilkur Hakim, 2007). Hal. 40

- 1) PBI No. 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah beserta ketentuan perubahannya.
 - 2) PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah.²³
- c) Landasan hukum murabahah berdasarkan Al-quran dan Hadist

❖ Qs Al-Baqarah: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
 يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ^ج ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
 مِثْلُ الرِّبَا^ط وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^ج فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
 مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ^ط وَمَنْ عَادَ
 فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ^ط هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada

²³ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Building, 2017) hal. 196

Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (Qs Al-Baqarah: 275)²⁴

Kandungan dalam Qs Al-Baqarah: 275 menjelaskan bahwasannya Allah menegaskan jual beli yang telah dihalkan dan diharamkan yakni riba. Orang-orang yang memperbolehkan riba dapat ditafsirkan sebagai pembantahan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Riba yang dahulu telah dimakan sebelum turun firmanNya Allah ini, apabila pelakunya bertaubat, tidak ada kewajiban untuk mengembalikannya dan dimaafkan oleh Allah. Sedangkan bagi siapa saja yang kembali lagi kepada riba setelah menerima larangan dari Allah, maka mereka adalah penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya.

❖ Qs An-Nisa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan*

²⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Mushaf Aminah, 2013) hlm.47

janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Qs An-Nisa: 29)²⁵

Kandungan dalam Qs An-Nisa: 29 menjelaskan terkait hukum transaksi secara global, dan lebih spesifiknya pada transaksi jual beli atau perdagangan. Pada ayat sebelumnya, telah diterangkan transaksi muamalah yang berhubungan dengan harta. Dalam ayat ini, Allah melarang/mengharamkan orang-orang beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan (dan segala bentuk transaksi lainnya) harta orang lain dengan cara yang batil, yaitu cara yang tidak dibenarkan oleh hukum Islam (syariat). Kita boleh melakukan transaksi terhadap harta orang lain dengan jalan perdagangan atau jual beli dengan asas saling ridha dan ikhlas.

❖ Hadits Nabi SAW

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: *إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ* (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda: “*Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka*”. (HR. Al-Baihaqi, Ibnu Majah, dan Shahih Menurut Ibnu Hibban).²⁶

²⁵ Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Mushaf Aminah, 2013) hlm. 83

²⁶ HR. Al-Baihaqi, Ibnu Majah, dan Shahih Menurut Ibnu Hibban

Kandungan dalam hadits diatas menjelaskan terkait dengan jual beli yaitu di dalam suatu transaksi jual beli haruslah ada keridhaan antara kedua belah pihak yang terlibat. Jangan sampai ada salah satu pihak yang merasa terpaksa dalam pelaksanaan jual beli tersebut. Jadi, dalam konteks jual beli, rasa saling suka sama suka/saling ridha itu akan menjadikan jual beli tersebut menjadi transaksi yang berkah.

❖ Hadits Tirmidzi

الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (رواه الترمذی عن عمرو بن عوف).

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum Muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum Muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram” (HR. Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf).²⁷

c. Rukun dan Syarat Pembiayaan Murabahah

Transaksi jual beli harus memenuhi syarat dan rukun jual beli.

a) Rukun Jual Beli

- 1) Penjual Adalah pihak yang memiliki objek barang yang akan diperjualbelikan. Dalam transaksi

²⁷ HR. Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf

perbankan syariah, maka pihak penjualnya adalah bank syariah.

- 2) Pembeli Merupakan pihak yang ingin memperoleh barang yang diharapkan, dengan membayar sejumlah uang tertentu kepada penjual. Pembeli dalam aplikasi bank syariah adalah nasabah.
 - 3) Barang (mabi) merupakan objek jual beli yang harus memenuhi syarat ketentuannya.
 - 4) Sighat dalam bentuk ijab kabul.
- b) Syarat Pembiayaan Murabahah
- 1) Pembeli hendaklah betul-betul mengetahui modal sebenarnya dari suatu barang yang hendak dibeli.
 - 2) Penjual dan pembeli hendaklah setuju dengan kadar untung atau tambahan harga yang ditetapkan tanpa ada sedikitpun pemaksaan.
 - 3) Barang yang dijualbelikan bukanlah barang-barang ribawi.
 - 4) Sekiranya barang tersebut telah dibeli dari pihak lain, jual beli yang pertama itu mestilah sah menurut perundang-undangan islam.²⁸


d. Jenis – Jenis Pembiayaan Murabahah

- a) Berdasarkan Tanpa Pesanan

Dalam Murabahah berdasarkan tanpa pesanan yaitu bank melakukan pembelian barang yang tanpa

²⁸ Andrianto & Anang Firmansyah, *Managemen Bank Syariah*, (Surabaya: Qiara Media, 2019). hal. 111

pesanan dari nasabah yang sifatnya tidak mengikat, pembeli bisa saja membatalkan pesanan tersebut dikarenakan pesanan bersifat tidak mengikat.




Gambar 2.1

Skema Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Tanpa Pesanan

b) Berdasarkan Pesanan

Dalam Murabahah berdasarkan pesanan yaitu bank melakukan pembelian barang setelah ada pesanan dari nasabah yang sifatnya bisa mengikat atau tidak mengikat. Kalau sifatnya tidak mengikat pembeli bisa membatalkan barang yang dipesannya, sedangkan jika barang pesannya yang mengikat pembeli tidak dapat membatalkan pesannya.



Gambar 2.2

Skema Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Pesanan

e. Tujuan dan Manfaat Pembiayaan Murabahah

1) Bagi Bank

Manfaat pembiayaan Murabahah bagi bank adalah sebagai salah satu bentuk kegiatan dalam penyaluran dana untuk memperoleh suatu pendapatan dalam bentuk margin atau keuntungan.

2) Bagi Nasabah

Manfaat Pembiayaan Murabahah bagi nasabah adalah salah satu cara nasabah untuk memperoleh suatu barang tertentu melalui pembiayaan dari bank. Nasabah dapat mengangsur pembayaran pembiayaan dengan

jumlah angsuran yang telah disepakati pada perjanjian di awal akad dan tidak akan berubah masa perjanjiannya.²⁹

D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah

Ada 5 faktor yang mempengaruhi pembiayaan Murabahah yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan *Return on Asset* (ROA).

1. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 Ayat 5 yang menerangkan pengertian simpanan pada bank adalah Lembaga penyimpanan dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank yang berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro deposito, sertifikat deposito, tabungan ataupun bentuk lainnya. Sumber dana yang diperoleh pihak ketiga akan memberikan dampak pada kemampuan dalam memenuhi skala dan volume transaksi yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan laba.

Dana Masyarakat adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik itu perorangan, lembaga maupun badan usaha yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai

²⁹ Winda Anggraeni, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah dan Penanganan Permasalahannya*, (Doctoral dissertation, UIN Raden Inten Lampung), 2017

instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh bank.³⁰ Oleh karena itu sebagian besar bank, dana masyarakat merupakan dana yang diperoleh dari masyarakat dana tersebut dana yang terbesar yang dimiliki oleh bank. Hal ini sesuai dengan fungsi bank sebagai penghimpun dana dari masyarakat. Dana-dana yang dihimpun dari masyarakat merupakan sumber dana yang terbesar yang paling diandalkan oleh bank selain dari seluruh dana yang dikelola oleh bank.

Dalam Pembiayaan dana pihak ketiga (DPK) Penyaluran pembiayaan ini menjadi prioritas utama bank dalam pengalokasian dananya. Hal ini dikarenakan sumber dana bank berasal dari masyarakat sehingga Bank harus menyalurkan kembali dana pihak ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Hal ini sejalan dengan fungsi bank sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*).³¹

Produk penghimpunan bank syariah mempunyai beberapa Jenis-jenis dalam penghimpunan Dana Pihak Ketiga yaitu sebagai berikut:

- 1) Tabungan merupakan simpanan pihak ketiga atau nasabah dalam bentuk rupiah maupun valuta asing yang

³⁰ Winda Anggraeni, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah dan Penanganan Permasalahannya*.

³¹ Uus Ahmad Husaeni, *Determinan Pembiayaan Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia*. Jurnal Bisnis dan Manajemen, Vol. 7 No. 1, 2017, hal.56

penarikannya hanya dapat dilakukan menurut sistem tertentu yang ada pada masing-masing bank.

- 2) Giro merupakan penghimpunan dana masyarakat baik dalam bentuk rupiah maupun valuta asing pada bank yang transaksinya dapat dilakukan setiap saat dengan sarana bayar menggunakan cek, bilyet giro, kartu ATM ataupun dengan cara pemindah bukuan.
- 3) Deposito merupakan simpanan dana yang sejenis jasa tabungan yang biasanya ditawarkan oleh bank kepada nasabah, namun biasanya deposit memiliki jangka waktu tertentu dimana uang didalamnya tidak boleh ditarik oleh nasabah dengan bebas.³²

2. *Financing to Deposit Ratio (FDR)*

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah rasio untuk mengukur komposisi jumlah pembiayaan yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. *Financing to Deposit Ratio (FDR)* merupakan kemampuan bank membayar kembali penarikan yang dilakukan nasabah deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin tinggi rasio ini, semakin rendah kemampuan likuiditas bank. Hal ini dikarenakan penyaluran pembiayaan merupakan salah satu tujuan dari penghimpunan

³² Elok Vivin Vaidian & Akhmad Riduwan. *Determinan Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.)*. Jurnal ilmu dan riset Akuntansi, Vol. 5 No. 11, 2016.

dana bank, yang sekaligus memberikan kontribusi pendapatan terbesar bagi bank. Semakin banyak pembiayaan yang disalurkan, maka semakin liquid suatu bank, karena seluruh dana yang berhasil dihimpun telah disalurkan dalam bentuk pembiayaan, sehingga tidak terdapat kelebihan dana untuk dipinjamkan lagi atau untuk diinvestasikan.

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah istilah lain dari *Loan to Deposit Ratio (LDR)* yang digunakan untuk mengukur lembaga keuangan berbasis islam dan merupakan rasio perbandingan antara pembiayaan dan dana pihak ketiga (DPK). Semakin tinggi rasio FDR maka akan semakin berisiko buat bank, namun semakin rendah rasio FDR mengindikasikan bahwa fungsi intermediasi pada bank tidak berjalan dengan baik.³³

3. *Capital Adequacy Ratio (CAR)*

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan rasio kinerja keuangan bank sebagai indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktivasnya sebagai akibat dari kerugian-kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva berisiko. Bila tingkat kecukupan modal atau CAR bank baik, maka masyarakat akan tertarik untuk melakukan penyimpanan dan pengambilan pembiayaan atau kredit di bank. Adapun penjelasan bahwa semakin tinggi nilai CAR mengindikasikan

³³ Indrajaya, *Determinan Non-Performing Financing pada Bank Umum Syariah di Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 5, No. 1, 2019, hal. 71

bahwa bank telah mempunyai modal yang cukup baik dalam menunjang kebutuhannya serta menanggung risiko-risiko yang ditimbulkan termasuk didalamnya risiko kredit.

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio yang menampakkan seberapa jauh seluruh aset bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank, disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber diluar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman (utang), dan lain-lain. Dengan kata lain, capital adequacy ratio adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aset yang menyebabkan risiko.³⁴

4. *Non Performing Financing* (NPF)

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, *Non Performing Financing* (NPF) atau *Non Performing Loan* (NPL) adalah kredit bermasalah yang terdiri dari kredit yang berklasifikasi kurang lancar, diragukan dan macet. Tercermin NPL dipergunakan untuk Bank Umum atau konvensional, sedangkan NPF dipergunakan untuk Bank Syariah.

Non Performing Financing (NPF) adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Berdasarkan kriteria yang

³⁴ Muhammad Taufik, *Pengaruh Financing to Deposit Ratio dan Capital Adequacy Ratio Terhadap Return On Asset dengan Non Performing Financing Sebagai Variabel Moderasi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia*, At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 2 No. 1, 2017.

sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia kategori yang termasuk dalam NPF adalah pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet. *Non performing financing* (NPF) akan berdampak pada menurunnya tingkat bagi hasil yang dibagikan pada pemilik dana. Hubungan antara bank dan nasabah didasarkan pada dua unsur yang saling terkait, yaitu hukum dan kepercayaan.

Non performing financing (NPF) akan berdampak pada menurunnya tingkat bagi hasil yang dibagikan pada pemilik dana. Hubungan antara bank dan nasabah didasarkan pada dua unsur yang saling terkait, yaitu hukum dan kepercayaan. Suatu bank hanya dapat melakukan kegiatan dan mengembangkan usahanya apabila nasabah percaya untuk menempatkan uangnya. Kemudian setelah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, bank kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.³⁵

Oleh karena itu, banyaknya Bank sentral kredit bermasalah digolongkan sebagai aktiva produktif bank yang diragukan kolektibilitasnya. Untuk menjaga keamanan dana para nasabah, bank sentral mewajibkan bank umum untuk menyediakan cadangan atau simpanan penghapusan kredit bermasalah. Dengan demikian, jika semakin besar jumlah saldo kredit yang bermasalah yang dimiliki bank, maka akan

³⁵ Uus Ahmad Husaeni, Determinan Pembiayaan Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol. 7 No. 1, 2017.

semakin besar jumlah dana cadangan atau simpanan yang harus segera disediakan, serta semakin besar juga biaya yang harus mereka tanggung untuk menyediakan dana simpanan itu. Oleh karena itu hal ini akan mempengaruhi profitabilitas usaha bank yang bersangkutan.³⁶

5. Return on Asset (ROA)

Return on Asset (ROA) adalah rasio keuangan bank yang berhubungan dengan profitabilitas untuk mengukur kemampuan bank sehingga menghasilkan keuntungan atau laba pada tingkat pendapatan, aset dan modal saham tertentu. Oleh karena itu, sebagian masyarakat dapat menilai apakah perusahaan telah efisien dalam menggunakan aktivitya dalam kegiatan operasi untuk menghasilkan keuntungan.³⁷

ROA dapat membantu perusahaan yang telah menjalankan praktik akuntansi dengan baik untuk dapat mengukur efisiensi penggunaan modal yang menyeluruh, yang sensitif terhadap setiap hal yang mempengaruhi keadaan keuangan perusahaan sehingga dapat diketahui posisi perusahaan terhadap industri. Hal ini merupakan salah satu langkah dalam perencanaan strategi.

³⁶ Elok Vivin Vaidian & Akhmad Riduwan. *Determinan Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.)*. Jurnal ilmu dan riset Akuntansi, Vol. 5 No. 11, 2016.

³⁷ Elok Vivin Vaidian & Akhmad Riduwan., *Determinan Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.)*. Jurnal ilmu dan riset Akuntansi, Vol. 5 No. 11, 2016.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam suatu penelitian maka perlunya suatu penelitian yang relevan sebagai referensi yang berkaitan dengan suatu hal yang dibahas dalam sebuah penelitian ini. Hal ini bertujuan untuk memudahkan peneliti dijadikan suatu acuan dalam penelitiannya. Maka dari itu peneliti menemukan beberapa sumber kajian lain yang lebih terdahulu dan relevan yang meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan murabahah pada Bank Indonesia. sebagai berikut penelitian yang relevan pada penelitian ini.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Peneliti	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1	Syawal Harianto, Mizan Haris Al Amin & Dwi Meilvinasvita. ³⁸	Merode Penelitian: Kuantitatif Sumber data: Sekunder (Deret waktu) Teknik Analisis Data: Regresi Linear Berganda Variabel Y: Pembiayaan Murabahah Objek penelitian: BPRS Indonesia Sumber Data: OJK, Bank Indonesia	Variabel X: Jumlah kantor BPRS Periode: 2012-2017 Sampel Data: 68	Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Secara simultan jumlah kantor BPRS, DPK dan NPF berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada BPRS Indonesia. Adapun secara parsial jumlah kantor BPRS, DPK dan NPF berpengaruh positif dan signifikan terhadap

³⁸ Syawal, Harianto, dkk. *Determinan Pembiayaan Murabahah (Studi pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah periode (2012-2017))*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 21 No. 1, 2019

				pembiayaan murabahah pada BPRS Indonesia.
2	Herni Ali & Miftahurrohman. ³⁹	Merode Penelitian: Kuantitatif Sumber data: Sekunder Teknik Analisis Data: Regresi Linear Berganda Variabel Y: Pembiayaan Murabahah Objek penelitian: BPRS Indonesia Sumber Data: OJK, Bank Indonesia	Variabel X: BOPO, Inflasi, Interest dan GDP Objek penelitian: Perbankan Syariah Indonesia	Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa bahwa DPK, ROA, Tingkat Inflasi dan PDB berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia. Sedangkan CAR dan Suku Bunga berpengaruh Negatif terhadap pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia. Adapun NPF dan BOPO tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia.
3	Juniaty Ismail & Rifadli Kadir. ⁴⁰	Merode Penelitian: Kuantitatif	Metode penelitian: estimasi OLS	Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa variabel

³⁹ Herni, Ali., & Miftahurrohman. *Determinan Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia*. Jurnal Bisnis dan Manajemen, 6(1), 2016, hal. 31-44

⁴⁰ Juniaty Ismail & Rifadli Kadir. *Determinan Pembiayaan Murabahah Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*. EKOMIS Sains, Vol. 5, No. 1, 2020.

		<p>Sumber data: Sekunder (Deret waktu)</p> <p>Variabel Y: Pembiayaan Murabahah</p> <p>Objek penelitian: BPRS Indonesia</p> <p>Sumber Data: OJK, Bank Indonesia</p> <p>Samperl data: 60</p>	<p>Teknik analisis Data: model regresi linier dengan pendekatan ECM.</p> <p>Variabel X: Inflasi</p> <p>Periode: 2010-2019</p>	<p>FDR, Inflasi, dan NPF baik pada estimasi jangka panjang maupun jangka pendek berpengaruh pada pembiayaan murabahah. Namun demikian, Variabel-variabel tersebut tidak serta merta mempengaruhi perubahan besar pembiayaan murabahah pada BPRS di Indonesia.</p>
4	Elok Vivin Vaidian & Akhmad Riduwan. ⁴¹	<p>Merode Penelitian: Kuantitatif</p> <p>Jenis data: Sekunder</p> <p>Teknik Analisis Data: Regresi Linear Berganda</p> <p>Variabel Y: Pembiayaan Murabahah</p> <p>Variabel X: DPK, NPF dan ROA</p> <p>Objek penelitian: BPRS Indonesia</p> <p>Sumber Data: OJK, Bank</p>	<p>Teknik pengambilan sampel: <i>purposive sampling</i></p> <p>Objek Penelitian: PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk</p> <p>Periode: 2009-2014</p>	<p>Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa DPK dan ROA berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah sedangkan NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah.</p>

⁴¹ Elok Vivin Vaidian & Akhmad Riduwan. *Determinan Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.)*. Jurnal ilmu dan riset Akuntansi, Vol. 5 No. 11, 2016.

		Indonesia		
5	Devi Kusnianingrum. ⁴²	Metode Penelitian: Kuantitatif Teknik Analisis Data: Regresi Linear Berganda Vaeriable Y: Pembiayaan Murabahah Variabel X: NPF, FDR, DPK dan CAR.	Sumber data: Sekunder (Triwulan) sumber data: laporan keuangan triwulan PT. Bank Syariah Mandiri Periode: 2010-2014 Objek Penelitian: PT. Bank Syariah Mandiri	Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa NPF, FDR, DPK dan CAR Secara simultan dan Parsial berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah periode 2010-2014.
6	Uus Ahmad Husaeni. ⁴³	Metode penelitian: Kuantitatif Teknik Analisis Data: Regresi Linear Berganda Variabel X: DPK, CAR, FDR, dan NPF	Vaeriable Y: Jumlah penyaluran pembiayaan Periode:2014-2016	Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa secara parsial DPK dan NPF berpengaruh terhadap jumlah penyaluran pembiayaan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Indonesia sedangkan CAR dan FDR tidak berpengaruh terhadap jumlah penyaluran pembiayaan pada

⁴² Devi Kusnianingrum., *Determinan Pembiayaan Murabahah (studi pada Bank Syariah Mandiri)*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Vol. 5 No. 1, 2016.

⁴³ Uus Ahmad Husaeni., *Determinan Pembiayaan Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia*. Jurnal Bisnis dan Manajemen, Vol. 7 No. 1, 2017.

				Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Namun secara simultan DPK, CAR, FDR dan NPF berpengaruh terhadap jumlah penyaluran Pembiayaan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Indonesia.
7	Nungki Pradita, dkk. ⁴⁴	Metode penelitian: Kuantitatif Teknik Analisis data: Regresi linear berganda sumber data: sekunder Variabel Y: Pembiayaan Murabahah Variabel X: DPK, NPF, CAR dan ROA	Objek penelitian: seluruh Bank Umum Syariah di Indonesia Periode: 2013-2017 Variabel X: Inflasi	Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa DPK dan Inflasi berpengaruh signifikan positif terhadap pembiayaan murabahah, sedangkan NPF tidak signifikan negatif berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah, sementara CAR dan ROA tidak signifikan positif terhadap pembiayaan murabahah. Hasil secara determinasi adalah dalam model penelitian ini

⁴⁴ Nungki pradita, dkk., Determinan Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia, MADIC, 2019.

				variabel independent mampu menjelaskan variabel dependent sebesar 96%.
8	Indrajaya. ⁴⁵	Metode penelitian: kuantitatif Teknik analisis data: Regresi linear berganda Sumber data: Sekunder Variabel X: CAR dan FDR	Jenis penelitian: Korelasional Objek penelitian: seluruh Bank Umum Syariah di Indonesia Periode: 2014-2018 Variabel Y: Non Performing Financing (NPF) Variabel X: BOPO, Kurs, Inflasi, dan PDB	Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa CAR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Non Performing Financing, sedangkan BOPO, Kurs, Inflasi, FDR dan PDB tidak berpengaruh dan signifikan terhadap Non Performing Financing pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

F. Kerangka Pemikiran

Dalam melakukan penelitian ini difokuskan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pembiayaan Murabahah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing to Deposit*


⁴⁵ Indrajaya, *Determinan Non Performing Financing (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia*, (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 2019) Vol.5, No. 1.

Ratio (FDR), dan *Return on Asset* (ROA). Adapun kriteria kerangka penelitiannya sebagai berikut:

1. DPK: Semakin besar sumber dana yang ada maka bank akan dapat menyalurkan pembiayaan semakin besar, sehingga keuntungan yang dimiliki bank akan meningkat.
2. NPF: Semakin sedikit dana pinjaman yang kembali ke bank akan menyebabkan dana bank yang disalurkan semakin berkurang.
3. CAR: Apabila tingkat kewajiban penyediaan modal minimum atau diprosikan dengan CAR naik, maka pembiayaan murabahah yang disalurkan juga akan mengalami kenaikan.
4. FDR: Semakin besar pembiayaan yang disalurkan oleh bank maka akan semakin terlihat kinerja bank dalam hal pembiayaan.
5. ROA: Semakin tinggi tingkat keuntungan yang didapat oleh bank, maka semakin besar pula upaya manajemen menginvestasikan keuntungan tersebut dengan penyaluran pembiayaan.

Adapun Variabel independen yang berupa Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan *Return on Asset* (ROA) tersebut memberikan seberapa pengaruhnya terhadap pembiayaan murabahah sebagai variabel dependen, maka penulis menggunakan analisis regresi linear

berganda secara stematis dapat dibuat kerangka pemikiran sebagai berikut.



Gambar 2.3
Kerangka Pemikiran

Keterangan:

- a. Variabel Dependen atau biasa disebut variabel terikat / tak bebas adalah variabel sebab akibat yang dipengaruhi oleh variabel lain, yaitu pembiayaan Murabahah (Y)
- b. Variabel Independen atau biasa disebut variabel bebas adalah variabel sebab akibat yang mempengaruhi oleh variabel lain, yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK) “ X_1 ”, *Financing to Deposit Ratio* (FDR) “ X_2 ”, *Capital Adequacy Ratio* (CAR) “ X_3 ”,

Non Performing Financing (NPF) “X4”, dan *Return on Asset* (ROA) “X5”.

- c. Variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) “X1”, *Financing to Deposit Ratio* (FDR) “X2”, *Capital Adequacy Ratio* (CAR) “X3”, *Financing to Deposit Ratio* (FDR) *Non Performing Financing* (NPF) “X4”, dan *Return on Asset* (ROA) “X5”, yang dipengaruhi oleh variabel pembiayaan Murabahah (Y) secara simultan.

G. Hubungan Antar Variabel

Penelitian kuantitatif dalam melihat hubungan variabel terhadap obyek yang diteliti lebih bersifat sebab dan akibat, sehingga dalam penelitiannya ada variabel independen dan dependen. Dari variabel tersebut selanjutnya dicari seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.⁴⁶

- a. Pengaruh DPK terhadap Pembiayaan Murabahah

Dana Masyarakat adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik itu perorangan, lembaga maupun badan usaha yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh bank.

Simpanan mempunyai pengaruh yang paling kuat terhadap pembiayaan. Hal tersebut karena simpanan merupakan aset yang dimiliki oleh perbankan syariah yang paling besar sehingga dapat mempengaruhi pembiayaan.

⁴⁶ Sandu Siyoto & Ali Sodik, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Terbitan, 2015), hal.32

Dalam hubungan dengan *financing* (pembiayaan), simpanan akan mempunyai hubungan positif dimana semakin tinggi tingkat simpanan pada bank akan semakin meningkat pula kemampuan bank dalam melakukan pembiayaan.

Jika semakin besar sumber dana yang ada maka bank akan dapat menyalurkan pembiayaan semakin besar, sehingga keuntungan yang dimiliki bank akan meningkat.

b. Pengaruh NPF terhadap Pembiayaan Murabahah

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, Non Performing Financing (NPF) atau Non Performing Loan (NPL) adalah kredit bermasalah yang terdiri dari kredit yang berklasifikasi kurang lancar, diragukan dan macet. Tercermin NPL dipergunakan untuk Bank Umum, sedangkan NPF dipergunakan untuk Bank Syariah.

Rasio keuangan yang digunakan sebagai proksi terhadap nilai suatu resiko pembiayaan/kredit adalah rasio *Non Performing Financing* (NPF). Rasio ini menunjukkan bahwa kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang diberikan oleh bank. Non-Performing Financing (NPF) mencerminkan risiko pembiayaan, semakin kecil *Non Performing Financing* (NPF), maka semakin kecil pula resiko pembiayaan atau kredit yang ditanggung pihak bank. Bank dalam memberikan pembiayaan harus melakukan analisis terhadap kemampuan debitur untuk membayar kembali kewajibannya. Setelah

pembiayaan diberikan, bank wajib melakukan pemantauan terhadap penggunaan pembiayaan serta kemampuan dan kepatuhan debitur dalam memenuhi kewajiban. Bank melakukan peninjauan, penilaian, dan pengikatan terhadap agunan untuk memperkecil resiko pembiayaan.⁴⁷

Maka dari itu jika Semakin sedikit dana pinjaman yang kembali ke bank akan menyebabkan dana bank yang disalurkan semakin berkurang.

c. Pengaruh CAR terhadap Pembiayaan Murabahah

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio yang menampakkan seberapa jauh seluruh aset bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank, disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber diluar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman (utang), dan lain-lain. Apabila tingkat kewajiban penyediaan modal minimum atau diprosikan dengan CAR naik, maka pembiayaan murabahah yang disalurkan juga akan mengalami kenaikan.

d. Pengaruh FDR terhadap Pembiayaan Murabahah

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan kemampuan bank membayar kembali penarikan yang

⁴⁷ Rimadhani & Erza, *Analisis Variabel-Variabel Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2008.01-2011.12*. Media Ekonomi, 19(1), 2017.

dilakukan nasabah deposit dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin tinggi rasio ini, semakin rendah kemampuan likuiditas bank. Hal ini dikarenakan penyaluran pembiayaan merupakan salah satu tujuan dari penghimpunan dana bank, yang sekaligus memberikan kontribusi pendapatan terbesar bagi bank. Semakin banyak pembiayaan yang disalurkan, maka semakin liquid suatu bank, karena seluruh dana yang berhasil dihimpun telah disalurkan dalam bentuk pembiayaan, sehingga tidak terdapat kelebihan dana untuk dipinjamkan lagi atau untuk diinvestasikan.

Adapun Salah satu ukuran untuk menghitung likuiditas bank adalah dengan menggunakan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yaitu seberapa besar dana bank diberikan sebagai pembiayaan/kredit. Ketentuan Bank Indonesia tentang FDR yaitu perhitungan rasio 80% hingga dibawah 110%. Pemeliharaan kesehatan bank antara lain dilakukan dengan tetap menjaga likuiditasnya sehingga bank dapat memenuhi kewajiban kepada semua pihak yang menarik atau mencairkan uangnya.⁴⁸

e. Pengaruh ROA terhadap Pembiayaan Murabahah

Return on Asset (ROA) adalah rasio keuangan bank yang berhubungan dengan profitabilitas untuk mengukur

⁴⁸ Rimadhani & Erza, *Analisis Variabel-Variabel Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2008.01-2011.12*. Media Ekonomi, 19(1), 2017.

kemampuan bank sehingga menghasilkan keuntungan atau laba pada tingkat pendapatan, aset dan modal saham tertentu. Oleh karena itu, sebagian masyarakat dapat menilai apakah perusahaan telah efisien dalam menggunakan aktivitya dalam kegiatan operasi untuk menghasilkan keuntungan. Apabila Semakin tinggi tingkat keuntungan yang didapat oleh bank, maka semakin besar pula upaya manajemen menginvestasikan keuntungan tersebut dengan penyaluran pembiayaan.

H. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan pernyataan tentang sifat populasi sedangkan hipotesis penelitian merupakan pembuktian kebenaran sifat populasi berdasarkan data sampel. Dalam melakukan penelitian. Kita harus membuat hipotesis penelitian yaitu hipotesis nol (null hypothesis) dan hipotesis alternatif (alternative hypothesis). Hipotesis nol yang disimbolkan H_0 merupakan keyakinan penelitian yang akan dibuktikan kebenarannya dengan menggunakan data sampel. Sedangkan hipotesis alternatif yang diberi simbol H_a adalah lawan kata alternatif dari hipotesis nol dan akan kita terima jika kita menolak hipotesis nol.⁴⁹

Dalam statistika, hipotesis yang ingin uji kebenarannya tersebut biasanya bandingkan dengan hipotesis yang salah yang nantinya akan tolak. Hipotesis yang salah dinyatakan sebagai hipotesis nol (null hypothesis) disimbolkan H_0 dan hipotesis yang

⁴⁹ Agus Widarjono. *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya Disertai Panduan Eviews*. (UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2013), hal. 42

benar dinyatakan sebagai hipotesis alternatif (alternative hypothesis) dengan simbol H_a .⁵⁰

1. $H_{0,1}$: Diduga bahwa tidak ada pengaruh secara Simultan antara DPK, NPF, CAR, FDR dan ROA terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia.

$H_{1,1}$: Diduga bahwa ada pengaruh antara DPK, NPF, CAR, FDR dan ROA terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia.

2. $H_{0,2}$: Diduga bahwa tidak ada pengaruh antara Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan Murabahah yang dikontrol pada Variabel NPF, FDR, CAR dan ROA secara konstan, pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia.

$H_{1,2}$: Diduga bahwa ada pengaruh antara Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan Murabahah yang dikontrol pada Variabel NPF, FDR, CAR dan ROA secara konstan, pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia.

3. $H_{0,3}$: Diduga bahwa tidak ada pengaruh antara *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Pembiayaan Murabahah yang dikontrol pada Variabel DPK, FDR, CAR dan ROA secara konstan, pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia.

⁵⁰ Agus Tri Basuki, *Pengantar Ekonometrika*, (Yogyakarta: Katalog Dalam Terbitan, 2018). hal. 36

$H_{1,3}$: Diduga bahwa ada pengaruh antara *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Pembiayaan Murabahah yang dikontrol pada Variabel DPK, FDR, CAR dan ROA secara konstan, pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia.

4. $H_{0,4}$: Diduga bahwa tidak ada pengaruh antara *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap Pembiayaan Murabahah yang dikontrol pada Variabel NPF, FDR, DPK dan ROA secara konstan, pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia.

$H_{1,4}$: Diduga bahwa ada pengaruh antara *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap Pembiayaan Murabahah yang dikontrol pada Variabel NPF, FDR, DPK dan ROA secara konstan, pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia.

5. $H_{0,5}$: Diduga bahwa tidak ada pengaruh antara *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Pembiayaan Murabahah yang dikontrol pada Variabel NPF, DPK, CAR dan ROA secara konstan, pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia.

$H_{1,5}$: Diduga bahwa ada pengaruh antara *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Pembiayaan Murabahah yang dikontrol pada Variabel NPF, DPK, CAR dan ROA secara konstan, pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia.

6. $H_{0,6}$: Diduga bahwa tidak ada pengaruh antara *Return on Asset* (ROA) terhadap Pembiayaan Murabahah yang dikontrol pada Variabel NPF, FDR, CAR dan DPK secara konstan, pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia.

$H_{1,6}$: Diduga bahwa ada pengaruh antara *Return on Asset* (ROA) terhadap Pembiayaan Murabahah yang dikontrol pada Variabel NPF, FDR, CAR dan DPK secara konstan, pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia.